



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9,
Telp. 3823033, 3822633 Faks. 3823033
Email : bkdprov@jakarta.go.id Website : <http://bkddki.jakarta.go.id>
JAKARTA

Kode Pos 10110

PENGUMUMAN PENGADAAN JASA KONSULTASI PERORANGAN SEBAGAI
TENAGA AHLI PSIKOLOG NON PNS TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 5/PPBJ-PPKP//2021

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Ahli Psikolog Non PNS di Lingkungan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021, dengan ini membuka kesempatan kepada seluruh Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi dengan persyaratan sebagai berikut :

I. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

1. Warna Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil;
3. Pendidikan minimal S1 Profesi Psikolog;
4. Memiliki Sertifikat Sebutan Psikolog;
5. Memiliki Sertifikat Ijin Praktek (SIP) Psikolog yang masih berlaku. Jika masa berlaku habis pada tahun 2021 harus melampirkan surat keterangan sedang proses memperpanjang SIP yang dikeluarkan oleh HIMPSI;
6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Peserta yang memiliki NPWP gabungan dengan suami/istri diperkenankan untuk mendaftar;
7. Diutamakan berdomisili di JABODETABEK;
8. Pelamar diperkenankan mendaftar di 2 (dua) kegiatan yang diumumkan;
9. Bersedia mengikuti seluruh proses pengadaan seleksi Tenaga Ahli Psikolog;
10. Bersedia mematuhi segala aturan dan ketentuan yang berlaku Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
11. Bersedia melaksanakan penugasan yang diberikan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;
12. Keputusan penetapan hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

B. Formasi Yang Dibutuhkan dan Persyaratan Khusus

1. Tenaga Ahli Asesor Kegiatan Uji Kompetensi Pegawai (Asesor) - **Kode : UKP**
Tugas dari tenaga ahli asesor kegiatan UKP adalah melakukan penilaian potensi dan kompetensi (asesmen) pegawai.
 - a. Usia minimal 40 tahun per 1 Januari 2021;
 - b. Memiliki pengalaman menangani asesmen kompetensi di instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah) minimal 3 tahun;
 - c. Memiliki sertifikat pelatihan asesor.

2. Tenaga Ahli Kegiatan Konseling Kerja Pegawai (Konselor) - **Kode : FB**
 Tugas dari tenaga ahli konselor kegiatan Konseling Kerja Pegawai adalah melakukan pemberian umpan balik (*feedback*) dari hasil uji kompetensi dan konseling pegawai.
- Usia minimal 45 tahun per 1 Januari 2021;
 - Memiliki pengalaman menangani konseling/*feedback* di instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah) minimal 3 tahun;

II. JADWAL PELAKSANAAN


No	Tahapan	Tanggal	Keterangan
1	Pengumuman penerimaan tenaga ahli psikolog	13 Januari 2021	Tautan : http://bit.ly/seleksitenagaahli2021 Laman Web/ <i>mailing list</i> HIMPSI
2	Pendaftaran secara <i>online</i>	15 - 24 Januari 2021	Batas akhir : 24 Januari 2021 PKI 22.00 WIB
3	Pengumuman seleksi administrasi	28 Januari 2021	Tautan : http://bit.ly/seleksitenagaahli2021 Laman Web/ <i>mailing list</i> HIMPSI
4	Tes Kompetensi Bidang bagi pelamar kode UKP	3-4 Februari 2021	Dilakukan secara <i>online</i>
5	Tes Kompetensi Bidang bagi pelamar kode FB	8-9 Februari 2021	Dilakukan secara <i>online</i>
6	Pengumuman Hasil Seleksi	23 Februari 2021	Tautan : http://bit.ly/seleksitenagaahli2021 Laman Web/ <i>mailing list</i> HIMPSI

III. TATA CARA PENDAFTARAN

- Seluruh proses pendaftaran **dilakukan secara *online*** melalui tautan :
<http://bit.ly/formseleksi2021>
- Petunjuk pendaftaran *online* dan unduhan Daftar Riwayat Hidup dapat diakses melalui tautan :
<http://bit.ly/seleksitenagaahli2021>
- Berkas lamaran yang diperlukan untuk diunggah pada proses pendaftaran :
 - Daftar Riwayat Hidup (bermaterai dan bertandatangan);
 - Ijazah Pendidikan Psikolog (S1 Profesi / S2 Psikologi);
 - Sertifikat Sebutan Psikolog;
 - Sertifikat Ijin Praktek (SIP) Psikolog yang masih berlaku / surat keterangan sedang memperpanjang SIP yang dikeluarkan oleh HIMPSI;
 - Sertifikat pelatihan asesor (khusus pelamar UKP);
 - Kartu Tanda Penduduk;
 - Kartu NPWP;

- D. **Penyampaian Berkas**
Seluruh berkas fisik lamaran akan dikirimkan kepada UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta apabila anda **dinyatakan lolos seleksi**. Pengumuman tata cara pengiriman berkas akan disampaikan pada pengumuman lebih lanjut.
- E. **Tata Cara Evaluasi**
1. Evaluasi dilakukan dengan sistem gugur.
 2. Evaluasi administrasi.
 - a. Pelamar dinyatakan lulus evaluasi administrasi apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus;
 - b. Berkas lamaran diterima sesuai jadwal pendaftaran;
 - c. Data dan berkas yang diunggah sudah sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh tim pengadaan.
 3. Evaluasi Teknis
 - a. Asesor : tes penyusunan laporan asesmen *blindcase*
 - b. Konselor : tes simulasi *feedback (roleplay)*
 4. Klarifikasi berkas dan negosiasi.
- F. Guna mencegah penyebaran COVID-19, maka pelaksanaan seleksi akan mengutamakan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah **dengan melakukan proses seleksi secara online**.
- G. Seluruh proses pengadaan Tenaga Ahli Psikolog Non PNS di Lingkungan UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 **tidak dipungut biaya**.
- H. Apabila setelah proses seleksi administrasi ditemukan data yang tidak sesuai atau terjadi pelanggaran terhadap persyaratan yang diajukan maka panitia seleksi berhak menggugurkan peserta.

Jakarta, 12 Januari 2021
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
UPT. Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Triamy Verdita H.B.
NIP. 199005162015042002